



PENETAPAN

Nomor 0419/Pdt. P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Erwin Hadi bin Rapii, Turida Barat 31 Desember 1992, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Koperasi gang Imam Salam Lingkungan Pelembak RT.006 RW. 047 Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai :
“Pemohon I”

Ema Sapnawati binti Darmawan, Ampenan 19 Februari 1999, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Koperasi gang Imam Salam Lingkungan Pelembak RT.006 RW. 047 Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai :
“Pemohon II”

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor : 0419/Pdt.P/2016/PA Mtr. tanggal 12 Juli 2016 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 14 Mei 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di lingkungan Turida Barat Kecamatan Sandubaya Kota Mataram; dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

Hlm. 1 dari 9 hlm. No. 0419/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darmawan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhammad Raisin dan Aminuddin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Irwan Akbar, laki-laki, umur 2 tahun (11 November 2014);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disyahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum guna pengurusan KTP, KK, dan Akta Kelahiran Anak.
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 9 hlm. No. 0419/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Surat :
 1. Fotokopy KTP, nomor 5271063112920057 an. Erwin Hadi, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 11 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.1.
 2. Fotokopy KTP, nomor 5271015902990003 an. Ema Sapnawati, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 21 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.2.
 3. Fotokopy KK, nomor 5271011207160003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 12 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.3.

Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Dedi Irawan bin Darmawan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Lingkungan Turide Barat, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, pada tahun 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II,

Hlm. 3 dari 9 hlm. No. 0419/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Darmawan, saksi-saksi nikah yaitu Muhammad Raisin dan Aminudin, dengan mas kawin berupa uang Rp. 200.000,-

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pegurusan pembuatan Akta Kelahiran anak.

Saksi kedua, Mahyudin bin Ayun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Lingkungan Turide Barat, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, pada tahun 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Darmawan, saksi-saksi nikah yaitu Muhammad Raisin dan Aminudin, dengan mas kawin berupa uang Rp. 200.000,-
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri.
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan pegurusan pembuatan Akta Kelahiran anak.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm. 4 dari 9 hlm. No. 0419/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014 di Lingkungan Turide Barat, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dapat disahkan.

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Darmawan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Muhammad Raisin dan Aminuddin.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1, s/d P3) serta dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2014 dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Darmawan, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dan saksi-saksi yaitu Muhammad Raisin dan Aminuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak sesusuan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Hlm. 5 dari 9 hlm. No. 0419/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas. (Bukti P1, P2 dan P3).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Pengadilan Agama Agama, hal 11 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالانكاح (تحفة ٤ - ١٣٣)

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 2014 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya untuk mengurus Buku nikah sebagai syarat pengurusan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 6 dari 9 hlm. No. 0419/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2014 di Lingkungan Turida Barat, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandangi patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Erwin Hadi bin Rapi'i) dengan Pemohon II (Ema Sapnawati binti Darmawan), yang

Hlm. 7 dari 9 hlm. No. 0419/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014, di Lingkungan Turida Barat, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan 28 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. FAISAL, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH., dan ABIDIN H. ACHMAD, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUJTAHIDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

ttd

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH.

Hakim Anggota

ttd

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Ketua majelis,

ttd

Drs. FAISAL, MH.

Panitera Perngganti

ttd

MUJTAHIDIN, SH.

Hlm. 8 dari 9 hlm. No. 0419/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:Rp	30.000,-
- Proses	:Rp.	50.000,-
- Panggilan	:Rp.	130.000,-
- Redaksi	:Rp	5.000,-
- Materai	:Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:Rp	221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Hlm. 9 dari 9 hlm. No. 0419/Pdt.P/2016/PA.Mtr.